



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Jalan Antasari No. 8 HP/WA 0812 5461 3130

website: www.diskominfo.kapuashulukab.go.id / e-mail: diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN
DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Setrategi Nasional pengembangan *e-Government* ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Website Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 168 /DKIS/ 2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 532 Tahun 2018 tentang Penamaan Subdomain Website dan Alamat E-Mail Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

B. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 tentang Penggunaan nama domain "go.id" untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan daerah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan nama domain.

Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Nama Domain go.id untuk situs web resmi lembaga pemerintahan pusat dan daerah hanya dapat didaftarkan dan atau dimiliki oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Sub domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya atau atau domain yang terintegrasi dengan domain utamanya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Lembaga Pemerintahan yang memiliki tugas pokok melalui sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan domain dan sub domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 tentang Penggunaan nama domain "go.id"

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Batasan Kegiatan

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Pengelolaan subdomain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Mengurangi resiko layanan yang strategis/penting yang menggunakan subdomain sebagai dampak dari punishment terhadap domain induk.

2. Tujuan

Mengelola, pembuatan, perubahan dan penghapusan domain dan subdomain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

IV. INDIKATOR KEGIATAN

1. Indikator Keluaran

- a. Terlaksananya sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Keluaran

- a. Tersedianya pelayanan pembuatan, perubahan dan penghapusan/penonaktifkan Nama Sub Domain;
- b. Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan sebanyak 56 domain dan sub domain dalam satu tahun.

V. CARA PELAKSANAAN

Cara pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan persyaratan pendaftaran sub domain;
2. Melaksanakan pengelolaan, pembuatan, perubahan dan penghapusan/penonaktifan Nama Sub Domain;
3. Melaksanakan Pengelolaan Webmail kapuashulukab.go.id;

4. Pembentukan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Monitoring dan Evaluasi domain dan Subdomain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Membuat laporan sub kegiatan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

VII. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Untuk Penanggung Jawab Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
4. Kepala Seksi Aplikasi Informatika; dan
5. Staff/Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Secara teknis, kegiatan ini akan melibatkan semua staf pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika khususnya pada seksi Aplikasi dan Informatika.

VIII. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran, Jadwal Kegiatan Terlampir.

IX. BIAYA KEGIATAN

Biaya pada Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui DPA Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 89.943.570,00-** (*Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Limar Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Putussibau, 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



Ir. ISTIWA. M.SI

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006

Lampiran : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tanggal, 5 Januari 2021

JADWAL SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembuatan KAK Sub Kegiatan												
2.	Menyiapkan Bahan Persyaratan permohonan penambahan, perubahan dan penghapusan/penon aktifan Nama Sub Domain												
3.	Melakukan pengelolaan dan <i>back-up</i> rutin terhadap data yang ada di <i>Cloud/VPS/Hosting</i>												
4.	Melaksanakan pengelolaan, pelayanan pengurusan, pendaftaran, pembuatan, perubahan dan penghapusan/penon aktifan Nama Sub Domain												
5.	Identifikasi nama domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa												
6.	Monitoring dan Evaluasi nama domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Sub Domain.												
7.	Laporan Kegiatan												

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**


Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006